



PUTUSAN

Nomor :20/PID.2014/PT.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Rio Wijaya Bin Alwi Manaf;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun/ 11 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nusirwan Kelurahan Adi Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong/ Desa Nuren Purwosari Kecamatan Tegal Rejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 28 September 2013 No. Sp.Han/111/XI/2013/Reskrim sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2013 No. 162/N.7.11/Epp.1/Crp/11/2013, sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2014 No. Print.06/N.7.11/Epp.2/01/2014, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 21 Januari 2014, No. 9/Pen.Pid/2014/PN.Crp, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 10 Februari 2014, No.17/Pen.Pid/2014/PN.Crp, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;

Hal 1 dari 14 halaman pid nomor : 20/Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Nomor : 35/Pen.Pid/2014/PT.BKL tertanggal 04 April 2014, sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor : 35/Pen.Pid/2014/PT.BKL tertanggal 21 April 2014, sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.Crp.tanggal 27 Maret 2014 dalam perkara Terdakwa Rio Wijaya Bin Alwi Manaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg Perk: PDM-06/CRP/01/2014 tanggal 16 Januari 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Rio Wijaya Bin Alwi Manaf, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Merdeka No. 238 Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda berupa 1 (satu) unit mobil Jenis Honda City berwarna Abu-abu Metalik Nomor Polisi B 8273 TK, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Dr. Sysca Martala Dewi binti Ibrahim, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi Budi menemui saksi korban dan Saksi Putrado di rumah saksi korban untuk menawarkan mobil baru jenis Toyota Fortuner dengan membawa brosur penjualan mobil dan saat itu terdakwa memperlihatkan ID Card dari PT. Agung Automall namun saksi korban belum berminat serta tidak mempunyai uang tunai, ke esokan harinya terdakwa dan

Hal 2 dari 14 halaman pid nomor : 20/Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Budi kembali menemui saksi korban di rumahnya dengan maksud yang sama untuk menawarkan mobil baru jenis Toyota Fortuner dan terdakwa mengatakan akan memberikan *discount* (potongan harga) yang besar, lalu saksi korban dan Saksi Putrado menanyakan kepada terdakwa harga mobil yang ada pada brosur dan sistem pembayarannya secara kredit, lalu terdakwa menjelaskan harga dan sistem pembayarannya, selanjutnya saksi korbanpun berminat untuk membeli mobil baru jenis Toyota Fortuner secara kredit karena tidak mempunyai uang tunai lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa bahwa bagaimana bila uang muka pembelian mobil baru jenis Toyota Fortuner adalah berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK dengan Noka MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik milik saksi korban dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bisa dan diusahakan mobil milik saksi korban sebagai DP/ uang muka lalu sempat terdakwa menawar harga mobil milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 135.000.000,- dan saksi korban tetap bertahan dan menginginkan harga mobilnya sebesar Rp. 150.000.000,- sebagai uang muka lalu terdakwa pulang selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2013 terdakwa kembali menemui saksi korban di rumahnya untuk menjelaskan dan meyakinkan bahwa mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK milik saksi korban dapat dijadikan uang muka pembelian mobil Fortuner dari PT. Agung Auto mall dengan nilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah sepakat antara saksi korban dan terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi untuk melengkapi persyaratan yang diminta lalu menyerahkan kepada terdakwa berupa fotocopy KTP suami isteri, foto copy buku nikah, foto copy lunas PBB, foto copy SK, selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil Honda City Nopol B 8273 TK beserta BPKBnya An. Saidah, kemudian terdakwa membuat dan menyerahkan kepada saksi korban berupa 1 (satu) lembar kwitansi dari saksi korban kepada terdakwa yang isinya untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000,- guna pembelian DP Mobil Fortuner G TRD M/T Diesel melalui Marketing Rio Wijaya (terdakwa) ID card 122239A504, yang ditandatangani terdakwa di Curup tanggal 2 Juli 2013 bermaterai 6000 dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang muka (sementara) dari saksi korban sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa dengan cap/ stempel PT. Agung Automall tanggal 2 Juli 2013.

Bahwa setelah menerima mobil 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK dengan Noka MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282

Hal 3 dari 14 halaman pid nomor : 20/Pid.2014/PT.Bk1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Abu-abu Metalik milik saksi korban tersebut, lalu mobil saksi korban tersebut terdakwa jual kepada saksi Robert dengan kesepakatan tukar tambah berupa 1 (satu) unit mobil Kijang kapsul dan uang sebesar Rp. 11.000.000.- dan sebelum terjadi kesepakatan tersebut saksi Robert menanyakan kepada terdakwa apakah mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK bermasalah atau tidak dan dijawab terdakwa tidak ada masalah, selanjutnya setelah 1 (satu) unit mobil Kijang kapsul dan uang sebesar Rp. 11.000.000.- tersebut diterima oleh terdakwa lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil kijang kapsul kepada saksi Basirul dengan kesepakatan tukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil Mazda V-Antren dan uang sebesar Rp. 85.000.000,- namun baru dibayarkan saksi BASIRUL kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,-, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mazda V-Antren tersebut dijual kepada terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- sehingga total uang yang ada pada terdakwa adalah sebesar Rp.72.000.000,-;

Bahwa terdakwa tidak pernah memesan/inden mobil baru jenis Toyota Fortuner sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban sebelumnya dan terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK milik saksi korban tersebut kepada saksi korban maupun kepada Pihak PT. Agung Automall;

Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Honda City Nopol B 8273TK milik saksi korban yang dijual terdakwa kepada saksi Robert tersebut kemudian dijual oleh saksi Robert kepada saksi Tedy Martin sebesar Rp.118.000.000,-;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Rio Wijaya Bin Alwi Manaf, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Merdeka No. 238 Kel. Kepala Siring Kec.Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang yaitu saksi korban Dr. Sysca

Hal 4 dari 14 halaman pid nomor : 20/Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martala Dewi Binti Ibrahim untuk menyerahkan suatu benda berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda City berwarna abu-abu metalik nomor polisi B 8273 TK, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi Budi menemui saksi korban dan Saksi Putrado di rumah saksi korban untuk menawarkan mobil baru jenis Toyota Fortuner dengan membawa brosur penjualan mobil dan saat itu terdakwa memperlihatkan ID Card dari PT. Agung Automall namun saksi korban belum berminat serta tidak mempunyai uang tunai, ke esokan harinya terdakwa dan saksi Budi kembali menemui saksi korban di rumahnya dengan maksud yang sama untuk menawarkan mobil baru jenis Toyota Fortuner dan terdakwa mengatakan akan memberikan discount (potongan harga) yang besar, lalu saksi korban dan Saksi Putrado menanyakan kepada terdakwa harga mobil yang ada pada brosur dan sistem pembayarannya secara kredit, lalu terdakwa menjelaskan harga dan sistem pembayarannya, selanjutnya saksi korbanpun berminat untuk membeli mobil baru jenis Toyota Fortuner secara kredit karena tidak mempunyai uang tunai lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa bahwa bagaimana bila uang muka pembelian mobil baru jenis Toyota Fortuner adalah berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK dengan Noka MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik milik saksi korban dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bisa dan diusahakan mobil milik saksi korban sebagai DP/ uang muka lalu sempat terdakwa menawar harga mobil milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 135.000.000,- dan saksi korban tetap bertahan dan menginginkan harga mobilnya sebesar Rp. 150.000.000,- sebagai uang muka lalu terdakwa pulang selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2013 terdakwa kembali menemui saksi korban di rumahnya untuk menjelaskan dan meyakinkan bahwa mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK milik saksi korban dapat dijadikan uang muka pembelian mobil Fortuner dari PT. Agung Automall dengan nilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah sepakat antara saksi korban dan terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi untuk melengkapi persyaratan yang diminta lalu menyerahkan kepada terdakwa berupa fotocopy KTP suami isteri, foto copy buku nikah, foto copy lunas PBB, foto copy SK, selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil Honda City Nopol B 8273 TK beserta BPKB-nya An. Saidah, kemudian terdakwa

Hal 5 dari 14 halaman pid nomor : 20/Pid.2014/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan menyerahkan kepada saksi korban berupa 1 (satu) lembar kwitansi dari saksi korban kepada terdakwa yang isinya untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000.- guna pembelian DP Mobil Fortuner G TRD M/T Diesel melalui Marketing Rio Wijaya (terdakwa) ID card 122239A504, yang ditandatangani terdakwa di Curup tanggal 2 Juli 2013 bermaterai 6000 dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang muka (sementara) dari saksi korban sebesar Rp. 15.000.000.- yang ditandatangani oleh terdakwa dengan cap/ stempel PT. Agung Automall tanggal 2 Juli 2013.

Bahwa setelah menerima mobil 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK dengan Noka: MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik milik saksi korban tersebut, lalu mobil saksi korban tersebut terdakwa jual kepada saksi Robert dengan kesepakatan tukar tambah berupa 1 (satu) unit mobil Kijang kapsul dan uang sebesar Rp. 11.000.000.- dan sebelum terjadi kesepakatan tersebut saksi Robert menanyakan kepada terdakwa apakah mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK bermasalah atau tidak dan dijawab terdakwa tidak ada masalah, selanjutnya setelah 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul dan uang sebesar Rp. 11.000.000.- tersebut diterima oleh terdakwa lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil kijang kapsul kepada saksi Basirul dengan kesepakatan tukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil Mazda V-Antren dan uang sebesar Rp. 85.000.000,- namun baru dibayarkan saksi BASIRUL kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,-, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mazda V-Antren tersebut dijual kepada terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- sehingga total uang yang ada pada terdakwa adalah sebesar Rp.72.000.000,-;

Bahwa terdakwa tidak pernah memesan/inden mobil baru jenis Toyota Fortuner sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban sebelumnya dan terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil jenis Honda City Nopol B 8273 TK milik saksi korban tersebut kepada saksi korban maupun kepada Pihak PT. Agung Automall;

Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Honda City Nopol B 8273TK milik saksi korban yang dijual terdakwa kepada saksi Robert tersebut kemudian dijual oleh saksi Robert kepada saksi Tedy Martin sebesar Rp.118.000.000,-;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Hal 6 dari 14 halaman pid nomor : 20/Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2014 Nomor. Reg.Perk :PDM-06/CRP/01/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rio Wijaya Bin Alwi Manaf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Rio Wijaya Bin Alwi Manaf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK dengan Noka MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik (STNK an Saidah) berikut Kunci Kontak dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Dr. Syska Martala Dewi Binti Ibrahim.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna orange dari Robert Zamora untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK secara tukar tambah sejumlah Rp. 11. 000.000.- (sebelas juta rupiah) yang ditandatangani An. Rio Wijaya di Bengkulu bulan Juli 2013 dengan materai 6000.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna Hijau dari Tedy Martin untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK An. Pemilik Saidah dengan noka. MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 sejumlah 117.000.000.- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang ditandatangani An. Robert di Bengkulu bulan Juli 2013 dengan Materai 6000.(Poin 2 dan poin 3, dikembalikan kepada Robert Zamora.)
4. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Dr. Syska Martala Dewi untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000.- guna pembelian/DP Mobil Fortuner G TRD M/T melalui Marketing Rio Wijaya dengan ID Card 122239A504 tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh sdr. Rio Wijaya.
5. 1 (satu) lembar tanda terima uang muka (sementara) sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani Rio Wijaya tertera PT. Agung Automall.

Hal 7 dari 14 halaman pid nomor : 20/Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B. 8273 TK dengan noka. MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik tertanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani Doni Agung Okta Mendra SH.

7. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B. 8273 TK dengan noka. MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik tertanggal 10 Mei 2012 yang ditandatangani Saidah.

(Poin 4, 5, 6 dan poin 7 dikembalikan kepada saksi korban Dr. Syska Martala Dewi Binti Ibrahim.)

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500. - (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rio Wijaya Bin Alwi Manaf telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana "**Penggelapan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rio Wijaya Bin Alwi Manaf oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - a. **1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK** dengan Nomor Rangka MRHGD85807P730263, Nomor Mesin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik (STNK an Saidah) **berikut Kunci Kontak dikembalikan kepada saksi Tedy Martin alias Tedi bin Tustin D.**

b. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna orange dari Robert Zamora untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK secara tukar tambah dengan satu unit mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2000 dan uang tunai sejumlah Rp. 11. 000.000.- (sebelas juta rupiah) yang

Hal 8 dari 14 halaman pid nomor : 20/Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani An. Rio Wijaya di Bengkulu bulan Juli 2013 dengan materai 6000;

- c. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna Hijau dari Tedy Martin untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B 8273 TK An. Pemilik Saidah dengan noka. MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 sejumlah Rp. 117.000.000.- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang ditandatangani An. Robert di Bengkulu bulan Juli 2013 dengan Materai 6000.

(masing-masing, dikembalikan kepada saksi Robert Zamora.)

- d. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Dr. Syska Martala Dewi untuk pembayaran titipan uang sebesar Rp. 135.000.000.- guna pembelian/DP Mobil Fortuner G TRD M/T melalui Marketing Rio Wijaya dengan ID Card 122239A504 tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh sdr. Rio Wijaya.

- e. 1 (satu) lembar tanda terima uang muka (sementara) sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani Rio Wijaya tertera PT. Agung Automall.

- f. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B. 8273 TK dengan noka. MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik tertanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani Doni Agung Okta Mendra SH.

- g. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No. Pol. B. 8273 TK dengan noka. MRHGD85807P730263, Nosin: L15A15801282 berwarna Abu-abu Metalik tertanggal 10 Mei 2012 yang ditandatangani Saidah.

(Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Dr. Syska Martala Dewi Binti Ibrahim).

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 01 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid/2014/PN.CRP. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2014 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Hal 9 dari 14 halaman pid nomor : 20/Pid.2014/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 14 April 2014, dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2014 secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 15 April 2014 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut. Umum pada tanggal 15 April 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup terhitung mulai tanggal 08 April 2014 sampai dengan 17 April 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Curup Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.Crp.tanggal 27 Maret 2014 yang amarnya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa pada intinya keberatan Jaksa Penuntut Umum adalah tentang status pengembalian barang bukti 1 (satu) unit mobil Honda City No. Pol. B 8273 TK dengan Noka MRHGD85807P730263, Nosin : L15A15801282 berwarna Abu-abu metalik (STNK an SAIDAH) berikut Kunci Kontak dikembalikan kepada saksi Tedy Martin alias Tedi bin Tustin D, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan ketentuan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, bahwa dalam Hukum Perdata diatur tentang **syarat syahnya jual beli**, salah satu syaratnya adalah **objek jual beli tersebut bukanlah objek hasil**

Hal 10 dari 14 halaman pid nomor: 20/Pid.2014/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah tindak pidana kejahatan, jika syarat ini dilanggar maka jual beli tersebut adalah **batal demi hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata Ayat 4 tentang **causa yang halal**, Causa yang halal yaitu sebuah causa yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, Kesusilaan, dan ketertiban umum. Bahkan secara hukum Pidana jika objek jual beli tersebut merupakan hasil tindak pidana kejahatan, maka dapat dipidana, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana yaitu tentang pertolongan Jahat (Penadahan), dan terhadap barang/ benda yang berasal dari tindak pidana kejahatan maka dapat disita menjadi barang bukti dan melalui putusan pengadilan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang dalam hal ini adalah korban kejahatan, persoalan pembeli barang yang mengalami kerugian materi akibat jual beli tersebut merupakan resiko bisnis karena tidak cermat dan hati-hati ;

2. Bahwa Putusan Aquo Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Curup Tidak Memenuhi Rasa Keadilan Yang Berlaku di Masyarakat khususnya terhadap saksi korban Dr. SYSKA MARTALA DEWI Binti IBRAHIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 15 April 2014 yang menyatakan menolak dan menyangkal seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, barang bukti mobil Honda City No. Pol. B 8273 TK telah saksi Tedi Martin beli dari saksi Robert Zamora dengan harga yang wajar sesuai harga pasar dengan kondisi mobil tersebut, serta dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan yang sah dan juga kwitansi jual beli yang diakui kebenarannya di persidangan, maka saksi Tedi Martin adalah pembeli yang beretika baik harus mendapat perlindungan hukum ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim telah memberikan rasa keadilan berdasarkan nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Keberatan Jaksa Penuntut Umum pada surat memori bandingnya tersebut diatas, setelah mempelajari secara cermat berkas perkara aquo khususnya berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan surat-surat bukti Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Hal 11 dari 14 halaman pid nomor: 20/Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Mobil Honda City B 8273 TK adalah benda bergerak yang juga termasuk benda terdaftar, dan proses peralihan hak kepada orang lain (levering) dalam praktek adalah cukup dilakukan dengan penyerahan kendaraan bermotor tersebut disertai dengan surat-surat bukti kepemilikannya berupa BPKB dan STNK, seperti yang terungkap dipersidangan hal tersebut telah dilakukan oleh Saidah kepada saksi Donny Agung Okta Mendra, SH bin Ibrahim, selanjutnya dari saksi Donny Agung Okta Mendra, SH bin Ibrahim kepada saksi korban dr. Sysca Martala Dewi binti Ibrahim, dari saksi korban dr. Sysca Martala Dewi binti Ibrahim kepada Terdakwa, dari Terdakwa kepada saksi Robert Zamora, dan dari saksi Robert Zamora kepada saksi Tedy Martin bin Tustin D., sehingga penguasaan barang bukti berupa Mobil Honda City B 8273 TK adalah telah memenuhi tatacara peralihan hak secara sah dan patut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan setiap penguasaan selalu dianggap jujur dan ber itikad baik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dan didalam hukum berlaku asas bahwa kejujuran itu dianggap selalu ada pada setiap orang, sedangkan ketidak jujuran harus dibuktikan (pasal 533 KUHPdt), dan “Hoge Raad” memutuskan bahwa Beziter itu dikatakan tidak jujur apabila orang pada permulaan penguasaan benda tersebut mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa dengan penguasaan benda itu ia dapat merugikan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam uraian Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tentang pembuktian unsur “Yang berada padanya bukan karena kejahatan” dan unsur tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum, demikian juga dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa “Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti bagi diri terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sehingga penguasaan Mobil Honda City B 8273 TK oleh saksi Tedy Martin bin Tustin D. sebagai pemegang benda dengan alas hak yang sempurna harus dilindungi, kecuali apabila Mobil Honda City B 8273 TK tersebut berada ditangan Tedy Martin bin Tustin D. Adalah merupakan hasil tindak pidana pencurian, maka benda tersebut dapat dimintakan pengembaliannya oleh pemiliknya (pasal 582 KUHPdt) ;

Hal 12 dari 14 halaman pid nomor: 20/Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban dr. Sysca Martala Dewi binti Ibrahim untuk memperoleh hak-haknya dan keadilan yang didasarkan suatu perjanjian maka dapat mengajukan gugatan tersendiri, karena suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian dan tidak mengikat pihak ketiga, dan yang berwenang menilai sah tidaknya suatu perjanjian adalah kewenangan Hakim Perdata yang menilai sahnya suatu perjanjian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pengembalian barang bukti 1 (satu) unit mobil Honda City No. Pol. B 8273 TK dengan Noka MRHGD85807P730263, Nosin : L15A15801282 berwarna Abu-abu metalik (STNK an SAIDAH) berikut Kunci Kontak dikembalikan kepada saksi Tedy Martin alias Tedi bin Tustin D. sebagaimana tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa penjatuhan pidana dan status pengembalian barang bukti sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.CRP tanggal 27 Maret 2014 terhadap Terdakwa Rio Wijaya Bin Alwi Manaf telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan ataupun menangguhkan penahanan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 13 dari 14 halaman pid nomor: 20/Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dalam ketentuan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.CRP yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis , pada hari : Senin tanggal 02 Juni 2014 oleh kami **TIGOR MANULLANG, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **EDY SUBROTO, SH., MH.** Dan **KAWIT RIYANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **KARDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis

DTO

DTO

EDY SUBROTO, SH., MH.

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

DTO

KAWIT RIYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

DTO

KARDINI, SH

Hal 14 dari 14 halaman pid nomor: 20/Pid.2014/PT.Bkl.



Hal 15 dari 14 halaman pid nomor: 20/Pid.2014/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)